



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang bersidang secara elektronik, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

LUCY OKTAVIANI, Tempat/Tgl. lahir : Bogor, 19 Oktober 1990, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat : Kp. Bojong RT 001/RW 002, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Endeh Herdiani, SH., MH., dan Ganjar Ginanjar, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum E. HERDIANI & REKAN, beralamat di Jl. Dalurung Raya No. 17 Bantarjati, Bogor Utara Kota Bogor. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dengan register Nomor 551/SK/HK/2024/PN. Bgr., tertanggal 31 Mei 2024. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 106/Pdt.P/2024, tanggal 27 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 106/Pdt.P/2024, tanggal 27 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 27 Mei 2024 dibawah Register Permohonan 106/Pdt.P/2024/PN Bgr, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3271015910900007 dan Kartu Keluarga (KK) nomor 3271011209220013 Pemohon Bernama **LUCY OKTAVIANI** bertempat tinggal di Kp. Bojong RT 001/RW 002, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor
2. Bahwa, berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon No. 3271-LT-01092023-0055 dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bogor, tertanggal 1 September 2023, tertulis Nama Pemohon **LUCY OKTAVIANI**, lahir di Bogor, tanggal 19 Oktober 1990 anak dari Ibu Bernama JUJU JUARIAH.
3. Bahwa pada tanggal 4 April 2018, Pemohon membuat paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor dalam paspor tersebut menerangkan nama Pemohon **LUSI OKTAVIANI** , lahir di Bogor tanggal 19 Oktober 1991. Sebagaimana tercantum di Paspor Pemohon.
4. Bahwa, ada kesalahan penulisan huruf dari **LUSI** seharusnya **LUCY**

Dan ada kesalahan penulisan tahun kelahiran dari tahun **1991** seharusnya **1990** sebagaimana tertulis pada Akte Kelahirannya.
5. Bahwa, Pemohon pada saat ini ingin merubah Nama dan tahun kelahiran pada Paspor pemohon sesuai dengan yang tercantum pada : Akta Kelahiran , KTP & KK Pemohon dari awalnya tertulis **LUSI OKTAVIANI** lahir di Bogor, tanggal 19 Oktober **1991** menjadi **LUCY OKTAVIANI**, lahir di Bogor, tanggal 19 Oktober **1990**.
6. Bahwa, untuk itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bogor.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya mengabulkan permohonan Pemohon, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan nama Pemohon bernama **LUCY OKTAVIANI**, lahir di Bogor tanggal **19 Oktober 1990** sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tempat lahir Pemohon pada paspor Pemohon No. B9925473 yang semula bernama **LUSI OKTAVIANI** lahir di Bogor, tanggal 19 Oktober **1991** menjadi **LUCY OKTAVIANI**, lahir di Bogor, tanggal 19 Oktober **1990**, sesuai dengan yang tertulis pada Akte Kelahiran dan KTP Pemohon.

4. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Perubahan Nama dan tempat lahir Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut diatas, kepada Pejabat/Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor untuk dicatatkan dalam Register yang disediakan untuk itu.

5. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa dan memutus permohonan ini, Pemohon hadir Kuasa Hukumnya dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda penduduk) NIK: 3271015910900007, atas nama LUCY OKTAVIANI, dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor, tertanggal 21-08-2023, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) No. 3271011209220013, atas nama Kepala Keluarga LUCY OKTAVIANI, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tanggal 06-10-2022, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama LUCY OKTAVIANI, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bogor Nomor : 3271-LT-01092023-0055, tanggal 01 September 2023, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Lembar Identitas Paspor Republik Indonesia Nomor : B9925473, dengan nama lengkap LUSI OKTAVIANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Bogor, 19 OCT 1991, tanggal pengeluaran 04 APR 2018, habis berlaku 04 APR 2023, Nomor Reg. : 1A11AB166115-SPX, Kantor yang mengeluarkan Bogor, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan-Kota Bogor Nomor : 474.1/570, tertanggal 06-Nopember 2008, diberitanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah bermeterai cukup.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P./2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

1. Saksi SUPARTA J. RAMLI, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon Bernama LUCY OKTAVIANI bertempat tinggal di Kp. Bojong RT 001/RW 002, Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke pengadilan untuk mengajukan permohonan perubahan nama dan tahun lahir pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah LUCY OKTAVIANI, lahir tanggal 19 Oktober 1990;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon membuat Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor, dan dalam Paspor tersebut tertulis nama Pemohon adalah LUSI OKTAVIANI, lahir 19 Oktober 1991, seharusnya nama LUCY OKTAVIANI, Lahir 19 Oktober 1990;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon pada Paspor yang sekarang dimiliki oleh Pemohon sesuai yang tercantum pada : Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon dari yang awalnya tertulis : LUSI OKTAVIANI, lahir di Bogor tanggal 19 Oktober 1991 menjadi tertulis LUCY OKTAVIANI, lahir di Bogor 19 Oktober 1990;
- Bahwa nama Lusi Oktaviani dan Lucy Oktaviani adalah orangnya sama;
- Bahwa orang tua Pemohon mengetahui permohonan Pemohon untuk memperbaiki perubahan nama dan tahun lahir Pemohon serta tidak keberatan;

2. Saksi LINDA AGUSTINA, S.Pd., yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Bernama LUCY OKTAVIANI bertempat tinggal di Kp. Bojong RT 001/RW 002, Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke pengadilan untuk mengajukan permohonan perubahan nama dan tahun lahir pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah LUCY OKTAVIANI, lahir tanggal 19 Oktober 1990;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon membuat Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor, dan dalam Paspor tersebut tertulis nama Pemohon adalah LUSI OKTAVIANI, lahir 19 Oktober 1991, seharusnya nama LUCY OKTAVIANI, Lahir 19 Oktober 1990;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon pada Paspor yang sekarang dimiliki oleh Pemohon sesuai yang tercantum pada : Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon dari yang awalnya tertulis : LUSI OKTAVIANI, lahir di Bogor tanggal 19 Oktober 1991 menjadi tertulis LUCY OKTAVIANI, lahir di Bogor 19 Oktober 1990;
- Bahwa nama Lusi Oktaviani dan Lucy Oktaviani adalah orangnya sama;
- Bahwa dalam Ijazah Sekolah dasar / SD, Sekolah Menengah Pertama / SMP, dan Sekolah Menengah Atas/ SMA masih atas nama Lusi Oktaviani;
- Bahwa orang tua Pemohon mengetahui permohonan Pemohon untuk memperbaiki perubahan nama dan tahun lahir Pemohon serta tidak keberatan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa keterangan Saksi-saksi adalah benar, dan Pemohon menyatakan di persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti atau sesuatu apapun yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P./2024/PN Bgr



TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon adalah untuk perubahan perbaikan penulisan nama dan tahun lahir pada Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan diatas tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bogor berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1, P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Paspor atas nama Pemohon dan keterangan para saksi, dapat lah diketahui bahwa Pemohon bernama LUCY OKTAVIANI bertempat tinggal di Kp. Bojong RT 001/RW 002, Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Dengan demikian, maka Pengadilan Negeri Bogor berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi, maka dapat lah diketahui bahwa :

- Bahwa di beberapa dokumen kependudukan Pemohon yaitu kartu tanda Penduduk (P.1), Kartu Keluarga (P.2), Kutipan Akta Kelahiran (P.3), Paspor Pemohon (P.4), serta Surat Keterangan Kelahiran Pemohon (P.5) tercantum nama pemohon adalah LUCY OKTAVIANI, lahir di Bogor pada tanggal 19 Oktober 1990;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa nama LUSI OKTAVIANI dan LUCY OKTAVIANI adalah orangnya sama;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat P.5 serta pernyataan Pemohon di persidangan bahwa ada kesalahan penulisan nama Pemohon pada Paspor yang dikeluarkan di Kantor Imigrasi Kota Bogor, dimana tertulis nama LUSI OKTAVIANI, lahir 19 Oktober 1991, dan akan diperbaiki oleh Pemohon menjadi tertulis LUCY OKTAVIANI, Lahir 19 Oktober 1990;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P./2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 s/d P.5 dan keterangan saksi-saksi dapat lah diketahui bahwa nama Lusi Oktaviani, lahir 19 Oktober 1991 dan Lucy Oktaviani, lahir 19 Oktober 1990 sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam hal ini dimaksudkan untuk menegaskan nama Pemohon LUSI OKTAVIANI dengan LUSY OKTAVIANI adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan penegasan nama Pemohon ini dimaksudkan untuk memperlancar urusan administrasi, dan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari karena perbedaan nama dalam beberapa dokumen tertulis sehingga Pemohon mengalami kendala dalam melakukan urusan-urusan administrasi, dan sampai dengan saat ini Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan Aparat Penegak Hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya. Dengan demikian, maka petitum poin 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon ingin memperbaiki Paspor atas nama LUCY OKTAVIANI, lahir di Bogor, tanggal 19 Oktober 1990, maka Pemohon dapat melakukan perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tertulis pada Akta kelahiran (bukti surat P.3) dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti surat P.1) tersebut, serta memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor untuk memproses perbaikan Paspor Nomor B9925473 semula tertulis LUSI OKTAVIANI, lahir di Bogor, tanggal 19 Oktober 1991 menjadi tertulis atas nama LUCY OKTAVIANI, lahir di Bogor, tanggal 19 Oktober 1990 sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, petitum poin 3 dan 4 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena petitum poin 2, 3, dan 4 dikabulkan, maka petitum poin 1 dan 5 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P./2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama LUSI OKTAVIANI, lahir di Bogor, tanggal 19 Oktober 1991, dan Pemohon bernama LUCY OKTAVIANI, lahir di Bogor, tanggal 19 Oktober 1990 sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan tahun lahir pada Paspor Pemohon Nomor B9925473 semula tertulis LUSI OKTAVIANI, lahir di Bogor, tanggal 19 Oktober 1991 menjadi tertulis atas nama LUCY OKTAVIANI, lahir di Bogor, tanggal 19 Oktober 1990 sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor untuk memproses perbaikan Paspor Nomor B9925473 semula tertulis LUSI OKTAVIANI, lahir di Bogor, tanggal 19 Oktober 1991 menjadi tertulis atas nama LUCY OKTAVIANI, lahir di Bogor, tanggal 19 Oktober 1990 sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Bukti Firmansyah, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hayati, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Hayati, SH., MH.

Bukti Firmansyah, SH., MH.

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P./2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi:	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp. <u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp. 180.000,00

(Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)